



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN:

Nomor : 226/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 September 2013 dengan register Nomor 340/2227/2013 memberikan kuasa khusus kepada **Mart Lumumba Malau, S. H.** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MART & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan BB I No. 31 A, Cipinang Muara Jakarta Timur 13420, sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN:

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bekasi, sebagai PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2227/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 19 Agustus 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Kerta, Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor:2227/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 2 September 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 September 2013;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 September 2013 yang diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding tanggal 4 Oktober 2013 dan begitu pula Penggugat/ Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 Oktober 2013 yang diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding tanggal 20 November 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 20 November 2013 dan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 16 Oktober 2013, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 9 Desember 2013 Nomor 2227/Pdt.G/2012/PA.Bks. Kuasa Tergugat/Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sedangkan berdasarkan Akta Membaca Berkas Perkara Banding No. 2227/Pdt.G/2012/PA.Bks., tanggal 17 Oktober 2013 Penggugat/Terbanding telah menggunakan haknya memeriksa berkas tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan perkara a quo dijatuhkan pada tanggal 19 Agustus 2013 di hadapan Penggugat dan Tergugat dan kemudian permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 2 September 2013, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2227/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 19 Agustus 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang masih perlu menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2227/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 19 Agustus 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, sebagaimana diungkapkan dalam memori bandingnya yang disangkal oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya, yang disangkal oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 alinea 3, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena berdasarkan dalil Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dalam jawaban Tergugat pada tanggal 10 Juni 2013 (Berita Acara Persidangan Nomor 2227/Pdt.G/2012/PA.Bks tanggal 10 Juni 2013), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya, yang disangkal oleh Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11 alinea 6, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan surat izin bercerai dari atasannya, dan telah mengajukan surat pernyataan pada persidangan tanggal 15 April 2013 bahwa ia siap menerima segala risiko bila diberikan sanksi kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya, bahwa dalil Penggugat/ Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya kini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain telah dikuatkan oleh para saksinya pada dasarnya juga dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding sendiri, hanya dalam hal ini menurut Tergugat/Pembanding bahwa hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding masih dapat diperbaiki, walaupun ada perselisihan ataupun perbedaan pendapat atau cara pandang, yang mana hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, menurut Tergugat masih dalam taraf wajar tanpa harus mengorbankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas apakah perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang biasa atautkah tidak, karena hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat relatif dan tidak mustahil antara kedua pihak sendiri berbeda pendapat. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama lebih memperhatikan akan akibat dari adanya perselisihan tersebut yakni tidak adanya komunikasi yang baik antara kedua pihak dan bahkan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009, dan tidak saling urusi lagi satu dengan yang lainnya dan komunikasi keduanya telah terputus sama sekali bahkan sudah banyak hak-hak dan kewajiban rumah tangga yang mereka abaikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan kedua pihak yang demikian, kemudian dihubungkan dengan upaya Majelis Hakim yang telah berusaha mendamaikan kedua pihak dalam sidang-sidang yang diselenggarakan dan upaya mediator untuk merukunkan kedua pihak, ternyata mengalami kegagalan, sedangkan Penggugat/ Terbanding sendiri tetap bersikeras untuk meneruskan gugatannya, maka hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang demikian memuncak antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya:

*"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 atas perintah Undang-Undang, diperintahkan secara ex officio kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pihak-pihak dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah tepat dan benar, karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2227/Pdt.G/2012/PA.Bks. tanggal 19 Agustus 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM, M.H dan Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. TASLIM, M.H

Ttd.

Drs. H. SYAMSUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses:

1. Materai -----	Rp	6.000,-
2. Redaksi -----	Rp	5.000,-
3. Biaya ATK pemberkasan dll--	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA

**Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, S.H., M.H.**